



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN**

**NOMOR : 140/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VIII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN,**

**Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan telah Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 66/PHP.BUP-XVI/2018 terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 yang diajukan oleh H. Teuku Sama Indra, S.H. dan Drs. H. Harmaini, M.Si dalam amar putusannya menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 16/Kpts/KIP-Kab.001.434461/VII/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 136/HK.03.1.Kpt/1101/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018.

**Memperhatikan :**

1. Berita Acara Nomor 163/PL.03.2-BA/1101/KIP-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 Tertanggal 12 Agustus 2018.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 66/PHP.BUP-XVI/2018 terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 yang diajukan oleh H. Teuku Sama Indra, S.H. dan Drs. H. Harmaini, M.Si dalam amar putusannya menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

**MEMUTUSKAN ...**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN TAHUN 2018.**

**KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 2 (dua) Sdr. **H. Azwir, S.Sos** dan Sdr. **Tgk. Amran**, dengan perolehan suara sebanyak 46.667 (empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) suara atau 35,85 % (Tiga Puluh Lima Koma Delapan Puluh Lima) Persen dari total suara sah.

**KEDUA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di      Tapaktuan  
Pada tanggal      12 Agustus 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN**

ttd.

**KHAIRUNIS ABSYIR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN  
Sekretaris,

ELWIN

